

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi: Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹ Dalam konteks ini, sebenarnya diketahui bahwa beberapa negara tidak hanya memantau dan melindungi negara mereka dari ancaman dan menyebar di negara lain, tetapi juga melindungi warganya dari ancaman di negara lain, tetapi juga melindungi warganya terhadap tujuan sumur. Bahkan ada praktik untuk stabilitas nasional. Ini adalah konsentrasi yang lebih dominan dibandingkan dengan aspek demokrasi lainnya, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam bahasa politik nasional.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dikenal sebagai hukum pidana.² Peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dikenal sebagai hukum pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad telah memperkuat gagasan ini, dengan menyatakan bahwa hukum pidana substantif/material adalah undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran yang diancam oleh hukum pidana.³

Hukum pidana meliputi:⁴

1. Perintah terorganisir dan melarang perintah organisasi resmi berdasarkan hukum yang terkait dengan ancaman kriminal, dengan standar harus dihormati oleh setiap orang.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, hlm.1

³ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

⁴ Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

2. Istilah yang menentukan bagaimana dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran ini.
3. Peraturan sementara atau dalam periode waktu tertentu menentukan batas ruang lingkup pekerjaan standar.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah bagian dari sistem hukum Indonesia yang memiliki peran penting dalam menetapkan norma-norma pidana dan prosedur hukum pidana. Buku II KUHP mengatur mengenai pelaku kejahatan, yaitu orang-orang yang melakukan tindak pidana, serta menetapkan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap mereka.

Tiga topik utama hukum pidana tindakan kriminal, kesalahan pidana, dan pelanggaran pidana dikenal sebagai trio. Sauer menciptakan istilah "trias hukum pidana." Tiga istilah hukum pidana sifat ilegal (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan kriminal (*strafe*) dipopulerkan oleh Sauer. Pelanggaran, rasa bersalah, dan hukuman adalah apa yang disebut Packer sebagai tiga konsepsi atau tiga masalah mendasar.⁵

Trias Hukum Pidana adalah tiga masalah pokok hukum pidana yang meliputi :

1. Kegiatan kriminal atau kegiatan kriminal, yaitu tindakan yang ilegal dan dikenakan pidana.
2. Seseorang harus memiliki kesalahan pidana atau kesalahan, yang merupakan persyaratan untuk hukuman atas kegiatannya.
3. Sanksi atau hukuman: Ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi reward adalah beberapa contoh sanksi. Pertanggung jawaban pidana atau

⁵*Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (2015). Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, p.19

kesalahan, yaitu syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana karena perbuatannya.

Menghukum seseorang atas kejahatan adalah salah satu metode/alat yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Konsep penerapan hukuman didasarkan pada sejumlah ajaran. Cara mendidik ini adalah :⁶

1. Bertumpu pada Ketuhanan
2. Bertumpu pada falsah sebagai dasar pemidanaan.
3. Bertumpu pada Perlindungan Hukum sebagai Dasar Pemidanaan.

Pembunuhan adalah tindakan seseorang atau kelompok yang mengarah pada hilangnya nyawa orang lain (*David F. Luckenbill, Lonnie H. Athena, Marvin E. Wolfgang*, 2015). Di bawah KUHP, pembunuhan sengaja disita berdasarkan Pasal 338, "Orang-orang termasuk kehidupan orang lain, dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara." Pembunuhan atau penyitaan berbeda sebagai konsep sosiologis dan/atau psikologis, sering disebut sebagai perilaku berbeda dari kehidupan orang yang disengaja atau yang tidak diinginkan, yaitu hukum yang dilarang oleh hukum pidana. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".⁷

Kasus Ferdy Sambo menjadi kasus yang ramai diberitakan dimedia massa pada tahun 2022. Kasus ini diawali karena diduga adanya perselingkuhan antara istri Kadiv Propam Polri yaitu Putri Candrawati dengan ajudan pribadinya yaitu Brigadir J. Isu ini mulai meruak karena adanya beberapa indikasi-indikasi seperti hasil tes lie detector.

⁶ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H,M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan. 2017.hlm. 12

⁷ KUHP, Prof Moeljatno, S.H. Hal.123

Kasus ini kemudian bergulir di pengadilan, dengan serangkaian persidangan yang menarik perhatian publik. Pada *judex factie* Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati yang kemudian dikuatkan di upaya hukum banding. Namun pada *judex juris* hukuman pidana mati mengalami perubahan menjadi Hukuman Pidana seumur hidup. Yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah tentang adanya perubahan tindak pidana yang diterima oleh Terdakwa yaitu Ferdy Sambo.

Berdasarkan diuraikan diatas, Penulis sangat ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kejahatan terhadap pelaku kriminal telah berubah, khususnya yang berkaitan dengan pembunuhan yang direncanakan. Dengan ini penulis mengusung skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Transfigurasi Putusan Pidana Mati Menjadi Putusan Pidana Seumur Hidup Dalam Perkara Ferdy Sambo (Putusan Nomor : 813 K/Pid/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pembedaan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengubah sanksi pidana mati menjadi pidana seumur hidup pada kasus Ferdy Sambo dalam Putusan Nomor 813K/Pid/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan bagaimana sistem pembedaan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui sebab/ yang melatarbelakangi hakim mengubah sanksi pidana mati menjadi pidana seumur hidup pada pelaku pembunuhan berencana (FS).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Masyarakat umum, dan terutama mereka yang bekerja di profesi hukum, harus mendapat manfaat dari dan mendapatkan informasi dari temuan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan rincian lebih lanjut kepada publik mengenai hukuman transfigurasi yang dijatuhkan kepada pelaku dalam kasus pembunuhan berencana.
- b) Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum di masyarakat, diharapkan para profesional hukum akan mempertimbangkan penelitian ini dan menggunakannya untuk menginformasikan keputusan mereka di masa depan tentang pelanggaran hukum.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Transfigurasi Putusan Pidana Mati menjadi Putusan Pidana Seumur Hidup Dalam Perkara Ferdy Sambo (Putusan Nomor 813K/Pid/2023)” merupakan hasil karya sendiri dengan menganalisis transfigurasi sanksi pidana pada pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana.

Jika terdapat kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa kesamaan tersebut merupakan cara penulis dalam mengembangkan pengetahuan dengan menambahkan referensi-referensi dari peneliti sebelumnya.